PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotismeserta berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;

b. bahwa sehubungan dengan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 maka sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 151 dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, perlu menetapkan Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Pekon.
7. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjuntya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

18. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Bupati Lampung Barat dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah
23. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah
24. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
25. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
26. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
27. Defisit Anggaran Daerah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah
28. Pembiyaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
31. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
32. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun beriktunya.
33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara integrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
35. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

36. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD
37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
38. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
39. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
40. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
41. Rencana Peembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
41. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
42. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
43. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/dinas/bagian Pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
44. Kebajikan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebajikan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalm punyusunan RKA-SKPD.
46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjunya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penggun anggaran.
47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
48. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
50. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

51. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
52. Uang Persediaan adalh sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan oprasional sehari-hari.
53. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh penggguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2d atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan oprasional kantor sehari-hari.
54. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjtnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh penguna angggaran/kuasa anggaran untuk pennerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
55. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya dsingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
56. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
57. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibbeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
58. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib di bayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
59. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
60. System Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi , untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
61. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perubahan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
62. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalh SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
63. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

64. Investasi adalah pengguna asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat social dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
65. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib deselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar (basic Service) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya.
66. Urusan Pemerintah Pilihan adalah urusan pemerintah yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk deselenggarakan yang berkaitan dengan upaya mengembangkan potensi keunggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :
a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan daerah;
d. Pengeluaran daerah
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daeran dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
c. Struktur APBD;
d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
e. Penyusunan dan penetapan APBD;
f. Pelaksanaan dan perubahan APBD;
g. Penatausahaan keuangan daerah;
h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
i. Pengendalian deficit dan penggunaan surplus APBD;
j. Pengelolaan piutang daerah;
k. Pengelolaan investasi daerah;
l. Pengelolaan barang milik daerah;
m. Pengelolaan dana cadangan;
n. Pengelolaan utang daerah;
o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
p. Penyelesaian kerugian daerah;
q. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
r. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dalam peraturan daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

(1) Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
   a. Menetapkan kebajikan tentang pelaksanaan APBD;
   b. Menetapkan kebajikan tentang pengelolaan barang daerah;
   c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
   d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
   e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
   f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
   g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
   h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

(3) Kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
   a. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD,
   b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

(4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Barat berpedoman pada peraturan perudang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

(1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang :
   a. Penyusunan dan pelaksanaan kebajikan pengelolaan APBD;
   b. Penyusunan dan pelaksanaan kebajikan pengelolaan barang;
   c. Penyusunan rencana APBD dan rencana perubahan APBD;
   d. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
   e. Tugas-tugas perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
   f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator pengelola keuangan daerah juga mempunyai tugas :
   a. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
   b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
   c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
   d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
   e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

(3) Koordinator pengelola keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

(1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Menyusun dan melaksanakan kebajikan pengelolaan keuangan daerah;
   b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
   c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
   d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
   e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
   f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

(2) PPKD selaku BUD berwenang
   a. Menyusun kebajikan dan pedoman pelaksanaan APBD;
   b. Mengesahkan DPA-SKPD;
   c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
   d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
   e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
   f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam elaksanaan APBD;
h. Menyimpan uang daerah;
i. Menetapkan SPD;
j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
m. Melaksankan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
n. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
o. Melakukan penagihan piutang daerah;
p. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
q. Menyajikan informasi keuangan daerah;
r. Melaksanakan kebajikan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 8

(1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.

(2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Barat.

(3) Kuasa BUD sebagaimana pada ayat (1), mempuyai tugas :
a. Menyiapkan anggaran kas;
b. Menyiapkan SPD;
c. Menerbitkan SP2D; dan
d. Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

(4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.

(5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.

Pasal 9

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), dapat diimpahkan kepada pejabat daerah lainnya dilingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang daerah

Pasal 10

Pejabat pengguna anggaran/penguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang :
a. Menyusun RKA-SKPD;
b. Menyusun DPA-SKPD;
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan peneluaran atas nama beban anggaran belanja;

d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
i. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
j. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
k. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat Melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

(1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran /pengguna barang.

(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetepkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD

(3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompatensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. Melakukan pengujian atas tgihan dan memerintahkan pembayaran;
d. Mengadakan ikatan perjanjian, kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;
e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkankuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

(5) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

(1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK dan pembantu PPTK.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

(3) Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu PPTK dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

(1) Penunjukan PPTK dan pembantu PPtk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, atau rentang kendali dan pertimbangan objek lainnya.

(2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(3) Pembantu PPTK bertanggung jawab kepada PPTK.

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK SKPD).

(2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
c. Menyiapkan SPM; dan
d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran

Pasal 15

(1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.

(2) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

(3) Bendahara penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.

(4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnyan dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran.

(6) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

(7) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada SKPD selaku BUD.

BAB III
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu
Asas Umum APBD

Pasal 16

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

(3) APBD mempunyai fungsi otensasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi,dan stabilitasi.

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun detetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 17

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.

(2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(3) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

(2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 19

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 desember.

Bagian Keduan
Struktur APBD

Pasal 20

(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
    a. Pendapatan daerah;
    b. Belanja daerah;dan
    c. Pembiayaan daerah

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

(3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

(4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupaun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 21

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Dana Pertimbangan; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 22

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a terdiri atas :
    a. Pajak daerah;
    b. Retribusi daerah;
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
    a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
    b. Bagian laba atas penyertaan modal pada peerusahaan pemerintah/BUMN;

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(3) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dirinci menurut objek pendapatan yang atara lain mencakup :
   a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
   b. Hasil pemanfaatan atau pendaya gunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
   c. Jasa giro;
   d. Pendapatan bunga;
   e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
   f. Keuntungan selisih nilaitukar rupaiah terhadap mata uang asing; dan
   g. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
   h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   i. Pendapatan denda pajak dan retribusi;
   j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminam;
   k. Pendapatan dari pengembalian;
   l. Fasilitas dan umum;
   m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
   n. Pendpatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pasal 23

(1) Kelompok pendapatan dana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b meliputi :
   a. Dana bagi hasil;
   b. Dana alokasi umum; dan
   c. Dana alokasi khusus.

(2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
   a. Bagi hasil pajak;
   b. Bagi hasil bukan pajak.

(3) Jenis dana alokasi umum hanya berdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.

(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapakan pemerintah.

Pasal 24

Kelompok lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :
a. Hibah berasal dari pemrintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
c. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 25

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 merupakan penerimaan daerah dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada yat (1) diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 26

(1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

(3) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(4) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dangan peraturan perundang-undangangan.

Pasal 27

(1) Klasifakasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. Pendidikan;
   b. Kesehatan;
   c. Lingkungan hidup;
   d. Pekerjaan umum;
   e. Penataan ruang;
   f. Perencanaan pembangunan;
   g. Perumahan;
   h. Kepemudaan dan olah raga;
   i. Penanaman modal;
   j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
   k. Kependudukan dan catatan sipil;
   l. Ketenagakerjaan;
   m. Ketahanan pangan;
   n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. Perhubungan;
q. Komunikasi dan informatika;
r. Pertanahan;
s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. Social;
w. Kebudayaan;
x. Statistic;
y. Kearsipan;
z. Perpustakaan.

(3) Klasifikasi belanja menurut urusan piliha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. Kelautan dan perikanan;
b. Pertanian;
c. Kehutanan;
d. Energy dan sumberdaya mineral;
e. Pariwisata;
f. Industry;
g. Perdagangan;
h. Ketransmigrasian.

(4) Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan terdiri dari :
a. Pelayanan umum;
b. Ketertiban dan keamanan;
c. Ekonomi;
d. Lingkungan hidup;
e. Perumahan dan fasilitas umum;
f. Kesehatan;
g. Pariwisata dan budaya;
h. Agama;
i. Pendidikan; serta
j. Perlindungan sosial.

(5) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 pada ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.

(6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 26 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

(7) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) terdiri dari :
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja modal;
d. Bunga;
e. Subsidi;
f. Hibah;
g. Bantuan social;

h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
i. Belanja tidak terduga.

(8) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, balanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (7) huruf d, e, f, f, h, dan I hanya dianggarkan pada belanja SKPD.

(2) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Pasal 29

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman; dan
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal pemerintah daerah;
c. Pembayaran pokok utang; dan
d. Pemberian pinjaman

(4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

(5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutupi deficit anggaran.

BAB IV
PENYUSUNAN RENCANA APBD

Bagian Kesatu
Rencan Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 30

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah

dengan memperhatikan RPJM Nasiona dan standa pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 31

RPJMD sebagaimana daimaksud dalam pasal 30 ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 32

(1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebajikan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

(2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 33

(1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

(2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencan kerja yang terukur dan pedanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) disusun dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

(2) Penyusuna SKPD diselesaika selambat-lambatnya akhih bilan Mei tahun anggaran sebelumnya.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dangan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kebajikan Umum APBD Serta Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara

Pasal 35

(1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasrkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mentri Dalam Negeri setiap tahun.

(2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin Sekretaris Daearah.

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Bupati paling lambat Minggu pertama Bulan Juni.

Pasal 36

(1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi punyusunan APBD, kebajikan pendapatan daerah, kebajikan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

(2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit untuk mencapai target.

Pasal 37

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :
a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Pasal 38

(1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutya.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dibahas sebagaimana ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 39

(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

(2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Wakil Bupati untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

(3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

(4) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwewenang.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 40

(1) Berdasarkan nota kesep[akatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD

(2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
   a. Prioritas pembangunan daerah dan program / kegiatan yang terkait;
   b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program / kegiatan SKPD;
   c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
   d. Dokumen sebagaimana lampiran Surat Edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

(3) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 41

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendakatan kerngka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 42

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan meerupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 43

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan SKPD untuk menghasilkan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 44

(1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerjadilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil dari kegiatan yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.

(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indicator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 45

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi atau tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Pasal 46

(1) Pada SKPD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD

(2) RKA-SKPD memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD

(3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
   a. Pendapatan yang berasal dari perimbangan dan pendapatan hibah;
   b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
   c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah

Bagian Keempat
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 47

(1) RKA-SKPD yangtelah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.

(3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebajikan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran semntara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indicator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pasal 48

(1) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD.

BAB V
PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 49

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 50

(1) Tatacara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan pesaturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta preoritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 51

(1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(3) Dalam hal APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.

(4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 52

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaiman dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tinginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan Bupati tentang APBD.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(3) Pelampauan batas setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebajikan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

(4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengesahan gubernur.

(5) Pengesahan terhadap rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(6) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum disahkan, rancangan peraturan Bupati tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan Bupati tentang APBD.

Bagian Ketiga
Evalusai Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD dan Peraturan Bupati
Tentang Penjabaran RAPBD

Pasal 53

(1) Rancangan Peraturan Daearah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(3) Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati bupati tentang penjabaran APBD suadah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan daerah dan peraturan Bupati.

(5) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(6) Apabila hasil evaluasi tidak di tindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentag APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan

Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 54

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (6), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan paraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut peraturan daerah dimaksud.

(2) Pencabutan peraturan daerah dimaksud dalam pasal 53 ayat (6) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan daerah tentang APBD

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (6) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 55

Hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 56

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal53 ayat (5) dilakukan Bupati bersama panitia anggaran DPRD;

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tantang APBD

(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporka pada siding paripurna berikutnya

(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputussan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
Dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD

Pasal 57

(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(2) Penetapan p\rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD senagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambaya tanggal 31 desmber tahun sebelumnya.

(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan diteetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dang peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(4) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

(5) Untuk memenuhi azas transparansi Bupati wajib menginformmasikan substansi peraturan daerah tentang APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 53

(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
(2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satua Kerja Perangkat Daerah

Pasal 59

(1) SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar Menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan DPA-SKPD yeng telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 60

(1) Pada SKPD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD

(2) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD

(3) DPA-SKPD digunakan untuk menampung :
   a. Pendapatan yang berasal dari danapertimbangan dan pendapatan hibah;
   b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
   c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 61

(1) Tim anggaran pemerintah daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan

(2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.

(4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepada Inspektorat Kabupaten dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

(5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Pasal 62

(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung didsarka pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berukutnya.

(2) Untuk mengesahkan kembali DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fiisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan.

(3) Jumlah anggaran DPAL-SKPD dapat disahkan terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
   a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
   b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM, atau SP2D
   c. SP2D yang belum digunakan.

(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi criteria :
   a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;
   b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun kerena akibat dari force major.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 63

(1) Semua penerimaan daerah dilakukan melaluai rekening kas umum daerah.

(2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Pasal 64

(1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang didapatkan dalam peraturan daerah,

(2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 65

(1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat depergunakan langsung untuk penerimaan.

(2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tidak dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/asset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 66

(1) Pengambilan atas kelebihan pajak, retribusi, pengambilan tututan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengambilan penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.

(2) Untuk pengambilan kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan kepada rekening belanja tidak terduga.

Pasal 67

(1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatka dalam Lembaran Daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 68

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 69

(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.

(2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketantuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai mempunyai beban karja normal.

(5) Tambahan penghasilan berdasarka tempat bertugas sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang beresiko tinggi.

(7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

(8) Tambahan penghasilan berdasarka prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

(9) Tambahan penghasilan kerja bedasarkan objek lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum, seperti pemberian uang makan dan lain-lain.

(10) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 70

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara pada benk penerimaan atau bank lain yang ditetapkan Mentri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD ditentukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh BUD.

(3) Dalam rangka pembayaran sebagaimana dimasud pada ayat (1) kuasa BUD berkewajiban untuk :
   a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
   b. Menguju kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalm perintah pembayaran;
   c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
   d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
   e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 72

(1) Penerbitan SPM tidak boleh diterbitkan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentuka lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberika uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

(3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah :
   a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
   b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tecantum dalam perintah pembayaran; dan
   c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(5) Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 73

Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran dilingkungan SKPD.

Pasal 74

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima
Pelaksanan anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 75

(1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 76

(1) Pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetepkan berdasarkan Peraturan Daerah tenteng pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.

(2) Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

(3) Pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemerintah pemindah bukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 77

(1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 78

(1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.

(2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

Pasal 79

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pembelian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjaadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 80

(1) Jumlah pendapat daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

(2) Pemindah bukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kas umum daerah kerekening dana cadangan dilakukan dengan surat pemerintah pemindah bukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 81

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah ang akan disertakan dalam tahun anggaranberkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Pasal 82

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 83

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berddasarkan keputusan bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 84

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 85

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk :
   a. Meneliti pelengkapan pemerintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
   b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan dalam perintah pembiayaan;
   c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
   d. Menolak pencarian dana, apabila perintah pembyaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyarata yang ditetapkan.

BAB VII
LAPORAN RELISASI SEMESTER PERTAMA
APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 86

(1) Pemerintah daerah menyusun laporan relisasi semester pertama APBD prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antaraDPRD dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Perubahan APBD

Pasal 87

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabbila terjadi :
   a. Perkembangan yang tiddak sesuai dengan asumsi KUA;
   b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan, dan antara jenis belanja.
   c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran libih tahun sebelumnya harus digunakan daqlam tahun berjalan.
   d. Keadaan darurat; dan
   e. Keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 88

(1) Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asums KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

(2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana kedalam rancangan kibijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.

(3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan :
   a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
   b. Program dan kegitatan yang dapat diusulkan untuk ditampaung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan
   c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam kegiatan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
   d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD sebagaimana dimakksud paada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD serta PPA perubahan APBD sebagimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, supaya dihindari adanya penganggaran kegiatan pembengunan fisik didalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 89

Kebijakan umum peerubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati, masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 90

(1) Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati perilhal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau criteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan kepala SKPD.

(2) Rancangan Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
   a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
   b. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada SKPD;
   c. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebajikan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD, standar analisa belanja dan standar harga.

(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau criteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun berjalan.

Pasal 91

(1) Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja aprogram dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD)

(3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 92

(1) Pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan, dan antara jenis belanja serta pergeseran antara obyek belanja dalam jenis belanja dan antara rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

(2) Pergeseran antara rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

(3) Pergeseran antara obyek belanja dan jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

(4) Pergeseran anggaran sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah perturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

(5) Pergeseran atara unit organisasi . antara kegiatan, dan antara jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

(7) Tata cata pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 93

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya.

(2) Keadaan yang menyebabka saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf c berupa :
   a. Membayar bunga dan pokkok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (2) peraturan menteri ini;
   b. Melunasi suluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
   c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah.
   d. Mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan pasal 62;
   e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan criteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggarn berjalan; dan
   f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diformulasika terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.

(4) Penggunaan saldo lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.

(5) Penggunaan saldo lebih anggaran tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu alam RKA-SKPD.

Pasal 94

(1) Keadaan darurat sebagimana sekurang-kurangnya memenuhi kriteriasebagai berikut :
   a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
   b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
   d. Memiliki dampak dan signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak teduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga dapat dilakukan dengan cara :
   a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran brjalan; dan /atau
   b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.\

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
   a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja; dan
   b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan relisasi anggaran.

(10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 95

(1) Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penuruna lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

(2) Presentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adlah merupakan selisih (gap) kenaikan antara penurunan pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 96

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang atau peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD

(4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakn sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

Pasal 97

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penuruna lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difomulasikan kedalam DPPA-SKPD .

(3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

Pasal 98

(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebajikan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indicator kinerja, standar analisis belanja, standar satua harga, dan standar pelayanan minimal.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terhadap ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 99

(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA- SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru DPPA-SKPD yang akan dianggarka dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD dijadikan perubahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Pasal 100

(1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan ,belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahaan.

(2) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

Pasal 101

(1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampiranny.

(2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Ringkasan perubahan APBD ;
   b. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi ;
   c. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah , organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   d. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
   e. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpadauan urusan pemerintahan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
   f. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
   g. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
   h. Daftar pinjaman daerah.

Pasal 102

(1) Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD terdiri dari rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD beserte lampirannya.

(2) Lampiran rancangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Ringkasan penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, belanja daerah dan pembiayaan daerah;dan
   b. Penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 103

(1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, besrta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran belanja untu mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Penyampaian rencana peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.

(3) DPRD menetapkan agenda penambahan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman kepada kebajikan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.

(5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersankutan berakhir.

Pasal 104

(1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupeti tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.

(3) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan sabagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Pasal 105

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksuddalam pasal 104 ayat (3) Bupati harus memberhentian pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD barsama Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

(2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD.

Pasal 106

(1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Perubahab APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun Rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.

(2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

(3) Dalam DPA-SKPD sebagaimana dimasud pada ayat (2) etrhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambaha atau pengurangan atau pengerasan harus disertai dengan penjelasan latar balakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilaukan perubahan.

(4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan sekretaris daerah.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 107

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 108

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :
   a. Pejabat yang diberi wewenag menadatangani SPD;
   b. Pejabat yang diberi wewenag menadatangani SPM;
   c. Pejabat yang diberi wewenag mengesahkan surat pertanggung jawaban (SPJ);
   d. Pejabat yang diberi wewenag menadatangani SP2D;
   e. Pengguna angaran/kuasa pengguana anggaran;
   f. Bendahara penerimaan/pengeluaran/barang;
   g. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 109

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerjadalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD.

Pasal 110

(1) PPKD dalam rangka manajeman kas menerbitkan SPL dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelasanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani PPKD.

Begian Ketiga
Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 111

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) dilakukan dengan uang tunai.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

(3) Bendahara pengeluaran dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaanya lebih dari satu (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal 112

(1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) PPKD melakukan verifikasi evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 113

(1) Permintaan pembayaran dilakukan melaui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.

(2) PPTK mengajukan SPP-LS melauli pajabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.

(3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yeng ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat piñatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran satu kali dalam satu tahun Besaran uang persediaan ditatapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana.

(6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.

(7) Batas jumlah SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu paenggunaan.

(8) Dalam hal dana tambah uang tidak habis digunakan dalam satu bulan maka sisa tambahan uang disetorkan ke rekening kas umum daerah.

(9) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan untuk :
   a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi satu bulan;
   b. Kegiatan yang mengalami penundaan jadwal yang telah ditetapkan dilakukan oleh peristiwa diluar kendali pengguna anggaran.

Pasal 114

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

(2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang pesediaan yag telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti transaksi yang sah dan lengkap atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.

(3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

(4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank yang ditunjuk.

(2) Penerbitan SP2D oleh kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.

(3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pungguna anggaran bilaman :
   a. Pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau

b. Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 116

Tatacara penatausahaan bendahara pengeluaran diatatur lebuh lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 117

(1) Pemerintah daerah menyusun system akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.

(2) System akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 118

Bupati berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan Bupati tentang kebajikan akuntansi.

Pasal 119

(1) System akuntansi pemerintah daerah paling sedikait meliputi :
a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. Prosedur akuntansi asset;
d. Prosedur akuntansi selain kas.

(2) System akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 120

(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggaran akuntansi atas transaksi keuangan, asset, uang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya.

(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dilingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang

disampaikan kepada Bupati melaui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya, telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 121

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset,utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

(2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/erusahaan daerah.

(5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.

(6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 122

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 123

(1) Laporan keuangam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuanagn dari pemerintah daerah.

(3) Apabila sampaibatas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BOK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 diajukan kepada DPRD.

Pasal 124

Bupati memberikan tanggapan dan melakikan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB X
PENGENDALIAN
DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Kesatu
Pengendalian defisit APBD

Pasal 125

(1) Dalam hak APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutui deficit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 126

Batas maksimal jumlah kumulatif deficit APBD sesuai dengan ketetapan mentri keuangan.

Pasal 127

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/deficit APBD kepada Mentri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 128

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) daerah tahun sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman; dan/atau
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD

Pasal 129

Dalam hal APBD diprkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 130

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XI
KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 131

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 132

(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh Bupati.

(2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.

(4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib di setorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

(5) Rekening pengeluaran pada bankn sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas daerah.

(6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 133

(1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.

(2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.

Pasal 134

(1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dan didasasrkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 135

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pandapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

(2) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dan dilakaukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

(1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang Negara dan Daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang daerah, ditetapkan oleh :
   a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
   b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Bagian Ketiga
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 137

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, social, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 138

(1) Investasi jangka pendek yang merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksidkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 139

(1) Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

(2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tudak ditarik kembali.

(3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

(4) Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 140

(1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sama.

(2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
   a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis.
   b. Barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah.
   c. Barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan.
   d. Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 141

(1) Pengelolaan Barang daerah meliputi rangkaiankegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.

(2) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 142

(1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/ kegiatan yang dibiayai dari dana tersebut.

(4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 143

(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (1) ditetapkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.

(2) Dalam hal dana cadangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disamakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

(3) Hasil dari penerimaan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.

(4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Keenam
Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 144

(1) Bupati dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan peraturan daerah.

(3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Pasal 145

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kedaluarsa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 146

Pinjaman daerah bersunber dari :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lain;
c. Lembaga keuangan bank;
d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
e. Masyarakat.

Pasal 147

(1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

(2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nilai obligasi daerah yang akan diterbitkan.

(4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.

(5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

Pasal 148

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANAGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 149

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD yang dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 150

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan perkembangan.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuanagn daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh SKPD maupun kepada SKPD tertentu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala Kepada Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai negeri sipil daerah lainnya.

Pasal 151

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 152

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian intern

Pasal 153

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja,transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, bupati mengatur dan menyelenggarakan system pengendaliaan intern.

(2) Pengaturan dan penyelenggaraan system pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 154

Pemeriksaan pengelola dan pertanggung jawaban keuangan daerah oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB XIII
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 155

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

(2) Bendahara pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hokum atau melalikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib menganti kerugian tersebut.

(3) Kepal SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 156

(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada bupati dan diberitahukan, kepada BPK selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui kepada bendahara pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang nyata- nyata melanggar hukum atau melalikan kewajiban segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, kepala daerah segera mengeluarakan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 157

(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan melainkan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepa yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang kelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara , atau pejabat lain yang bersangkutan.

(2) Tanggung jawab yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun, sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengapuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara,atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia,pengampuan/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahuoleh pejabat yang berwenang mengenai kerugian daerah.

Pasal 158

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk uang dan/ ataubarang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunkan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan- badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri.

Pasal 159

(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk menggantikan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratife dan/ atau sanksi pidana.

(2) Putusan pidana atau kerugian daerah terhada bendahara, pegawi negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 160

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 161

(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan BPK.

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsure pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 162

Pengenan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapakan oleh Bupati.

Pasal 163

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah atau dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

BAB XIV

PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 164

Pemerintah daerah dapt membentuk BLUD untuk :

a. Menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 165

(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 166

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 165 ayat (1) SKPD atau unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 176

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dan masyarakat atau badan lain.

Pasal 168

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belaja BLUD yang bersangkutan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangandaerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daeran dan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 170

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan dicabut tidak berlaku.

Pasal 171

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabepaten Lampung Barat.

Ditetapkan di : liwa
Pada tanggal : 29 Oktober 2008

BUPATI LAMPUNG BARAT

Dto

MUKLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 29 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

Drh. HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2008 NOMOR : 08 SERI :